

PERUBAHAN PERATURAN – SEKRETARIS JENDERAL

2023

PERSEKJEN. LPSK NO. 6. THN 2023, 4 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LPSK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK :
- Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan perlindungan serta memperkuat peran lembaga dalam mendukung saksi dan korban. Selain itu, perubahan ini juga menitikberatkan pada penguatan koordinasi antar lembaga terkait guna menyelaraskan upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi saksi dan korban. Implementasi perubahan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik serta meneguhkan kemandirian perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menjalankan tugasnya. Perubahan tersebut diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK No. 6 Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 31 Tahun 2014; Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2016; Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2019; Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK No. 2 Tahun 2020; Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang pengubahan dan penambahan ketentuan lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK Nomor 2 Tahun 2020 dengan penambahan atas nama, lokasi, dan wilayah kerja perwakilan LPSK sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku ditetapkan tanggal 22 September 2023.
 - Peraturan ini merupakan perubahan/penambahan dari Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK No. 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan LPSK.